




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDIS DAN DIKMN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR POS	: 18/C7.33/OT.01.00/2022
TGL. PEMBUATAN	: 15 Februari 2021
TGL. REVISI	: 22 Desember 2021
TGL. EFEKTIF	: 20 Januari 2022
DISAIKANKAN OLEH	Kepala,  YUDI NURMAN, S.Pd, M.B.A. NIP. 196403171990031008

NAMA POS : Pengukuran Kinerja Lembaga

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KLASIFIKASI PELAKSANA:

Memiliki pengetahuan terkait pengukuran kinerja lembaga

KETERKAITAN:

1. PDK-13 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja
2. POS Penyusunan Program Kerja LPMP

PERALATAN/PERLENGKAPAN:








1. Komputer
2. Printer
3. Data capaian kinerja dari substansi

PERINGATAN:

1. Apabila kinerja lembaga tidak dievaluasi maka pelaporan SAKIP tidak dapat disusun
2. Apabila pelaksana tugas berhalangan, maka pelaksanaan tugas dapat dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Ket
		Tim SAKIP	Kasubbag TU	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan pengumpulan data kinerja lembaga periodik untuk keperluan pengukuran kinerja bulanan lembaga					5 menit	Instruksi	
2	Mengarahkan staf/pelaksana untuk melakukan pengumpulan data kinerja berdasarkan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan dokumen perencanaan kegiatan yang akan datang				Arahan	900 menit	Draft Data Kinerja Substansi	
3	Memverifikasi data kinerja yang telah dikumpulkan staf/pelaksana				Draft Data Kinerja Substansi	60 menit	Data Kinerja Substansi	
4	Merekap data kinerja pelaksanaan kegiatan lembaga yang telah diverifikasi				Data Kinerja Substansi	5 menit	Data Kinerja Substansi	
5	Membandingkan data kinerja pelaksanaan kegiatan lembaga dengan data capaian keuangan				Data Kinerja Substansi dan Data Capaian Keuangan	60 menit	Data sandingan Kinerja Substansi dan Capaian Keuangan	
6	Melakukan penginputan data kinerja dan keuangan ke aplikasi Spasikita				Data sandingan Kinerja Substansi dan Capaian Keuangan	450 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja	
7	Melaporkan hasil pengukuran kinerja bulanan kepada Kepala				Dokumen Pengukuran Kinerja	10 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja	